



PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI KEMENTERIAN
KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi dan menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan aset informasi di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, perlu dibangun sistem manajemen keamanan informasi;
- b. bahwa Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 17 Tahun 2023 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 7. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
 8. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
 9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
 10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
 11. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
 12. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 640);

13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Manajemen Krisis Siber (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 44);
14. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 364);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan suburusan pemerintahan pembangunan keluarga.
2. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan suburusan pemerintahan pembangunan keluarga.
4. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kependudukan dan keluarga berencana.
5. Pusat Data dan Teknologi Informasi adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian/BKKBN yang menyelenggarakan pengelolaan data, informasi, dan teknologi informasi serta komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang

dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

7. Aset Informasi adalah segala sesuatu yang bernilai bagi Kementerian/BKKBN yang berkaitan dengan Informasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada data, dokumen, aplikasi, infrastruktur teknologi Informasi, fasilitas pendukung, dan sumber daya manusia yang mengelola atau memproses Informasi.
8. Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap Informasi dan Aset Informasi dari berbagai ancaman untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan, serta untuk mendukung keberlangsungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/BKKBN serta pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan mengenai perlindungan data pribadi.
9. Risiko Keamanan Informasi adalah potensi kejadian yang dapat berdampak merugikan terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan Informasi serta Aset Informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/BKKBN.
10. Manajemen Risiko Keamanan Informasi adalah serangkaian kegiatan terkoordinasi untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, menetapkan penanganan, memantau, dan meninjau Risiko Keamanan Informasi secara berkala guna memastikan Risiko berada pada tingkat yang dapat diterima.
11. Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang selanjutnya disingkat SMKI adalah pendekatan sistem manajemen yang meliputi kebijakan, prosedur, struktur organisasi, dan sumber daya lainnya yang digunakan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan Keamanan Informasi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip Manajemen Risiko Keamanan Informasi dan siklus peningkatan berkelanjutan.
12. Kendali Keamanan Informasi yang selanjutnya disebut Kendali adalah tindakan, prosedur, atau mekanisme yang dirancang dan diterapkan untuk memelihara atau memodifikasi Risiko dengan tujuan melindungi Keamanan Informasi dan Aset Informasi.
13. Rencana Tindak Lanjut Risiko yang selanjutnya disebut RTL adalah rencana yang disusun berdasarkan hasil Manajemen Risiko Keamanan Informasi yang memuat langkah, penanggung jawab, sumber daya, dan jangka waktu pelaksanaan untuk memitigasi Risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima.
14. *Statement of Applicability* yang selanjutnya disingkat SoA adalah dokumen yang memuat pemilihan Kendali yang relevan dengan hasil Manajemen Risiko Keamanan Informasi, termasuk dasar pemilihan, status penerapan, dan justifikasi untuk setiap Kendali.

15. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan Informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
16. Insiden Keamanan Informasi yang selanjutnya disebut Insiden adalah satu atau serangkaian kejadian yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan yang berpotensi mengakibatkan atau telah mengakibatkan gangguan terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan/atau ketersediaan Informasi atau Aset Informasi, termasuk kegagalan perlindungan Data Pribadi.
17. Pemangku Kepentingan adalah orang, kelompok, atau organisasi yang dapat memengaruhi, dipengaruhi, atau menilai dirinya dipengaruhi oleh penyelenggaraan SMKI di lingkungan Kementerian/BKKBN.
18. Pemerintah Digital yang selanjutnya disebut Pemdi adalah transformasi pemerintahan yang memanfaatkan data dan teknologi digital untuk peningkatan kualitas layanan pemerintah guna pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan nasional.

Pasal 2

Peraturan Menteri/Kepala ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan Keamanan Informasi yang menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan Informasi dan Aset Informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/BKKBN;
- b. memastikan pengelolaan Risiko Keamanan Informasi dilakukan secara sistematis, terukur, dan terdokumentasi sehingga Risiko Keamanan Informasi berada pada tingkat yang dapat diterima;
- c. memperkuat pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemdi, perlindungan Data Pribadi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Keamanan Informasi di lingkungan Kementerian/BKKBN;
- d. mengintegrasikan penyelenggaraan SMKI dengan tata kelola organisasi, tata kelola teknologi Informasi, dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang Keamanan Informasi dan keamanan siber, sepanjang berkaitan dengan perlindungan Informasi dan Aset Informasi di lingkungan Kementerian/BKKBN; dan
- e. meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan Informasi dan Aset Informasi melalui penerapan Kendali yang tepat dan berkelanjutan di seluruh Unit Kerja.

BAB II SIKLUS SMKI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan SMKI dilaksanakan melalui siklus yang terdiri atas:
 - a. penetapan ruang lingkup SMKI;
 - b. penetapan penanggung jawab dan pengaturan tata kelola SMKI;
 - c. perencanaan SMKI;
 - d. dukungan pengoperasian SMKI;
 - e. evaluasi kinerja SMKI; dan
 - f. perbaikan berkelanjutan SMKI.
- (2) Siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berulang dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip peningkatan berkelanjutan.

Bagian Kedua Penetapan Ruang Lingkup SMKI

Pasal 4

- (1) Penetapan ruang lingkup SMKI dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi isu internal dan eksternal;
 - b. identifikasi kebutuhan dan harapan Pemangku Kepentingan; dan
 - c. penetapan ruang lingkup SMKI.
- (2) Identifikasi isu internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengidentifikasi faktor di dalam dan di luar Kementerian/BKKBN yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan SMKI, termasuk perkembangan kebijakan nasional di bidang Pemdi, Keamanan Informasi, perlindungan Data Pribadi, dan keamanan siber sepanjang berkaitan dengan Keamanan Informasi.
- (3) Identifikasi kebutuhan dan harapan Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengidentifikasi Pemangku Kepentingan yang relevan dengan SMKI dan kebutuhan serta harapan masing-masing Pemangku Kepentingan tersebut.
- (4) Penetapan ruang lingkup SMKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. isu internal dan eksternal;
 - b. kebutuhan dan harapan Pemangku Kepentingan;
 - c. proses bisnis utama Kementerian/BKKBN;
 - d. sistem elektronik dan nonelektronik yang mengelola Aset Informasi termasuk Data Pribadi dan data program strategis; dan
 - e. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penetapan Penanggung Jawab dan
Pengaturan Tata Kelola SMKI

Pasal 5

- (1) Menteri/Kepala menetapkan kebijakan umum SMKI dan bertanggung jawab atas SMKI di lingkungan Kementerian/BKKBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggung jawab penyelenggaraan SMKI dijabat oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.
- (3) Penanggung jawab penyelenggaraan SMKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
 - a. memastikan tujuan dan kebijakan SMKI selaras dengan arah strategis Kementerian/BKKBN;
 - b. memastikan integrasi SMKI dengan proses bisnis Kementerian/BKKBN;
 - c. memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai bagi penyelenggaraan SMKI;
 - d. mengomunikasikan pentingnya SMKI dan pemenuhan persyaratannya kepada seluruh Pemangku Kepentingan;
 - e. memberikan arahan dan dukungan kepada pimpinan Unit Kerja dan pelaksana SMKI; dan
 - f. memastikan tercapainya tujuan dan sasaran SMKI.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama dibantu oleh tim SMKI.
- (2) Tim SMKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri/Kepala.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim SMKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi, Inspektorat Utama, dan Unit Kerja terkait lainnya.

Pasal 7

- (1) Pusat Data dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi teknis dan operasional pengelolaan infrastruktur teknologi Informasi dan komunikasi serta sistem elektronik yang mendukung SMKI di lingkungan Kementerian/BKKBN.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan SMKI, Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas:
 - a. menerjemahkan kebijakan dan sasaran SMKI ke dalam arsitektur dan Kendali pada sistem elektronik;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan Keamanan Informasi pada infrastruktur teknologi Informasi dan komunikasi sesuai dengan pedoman dan standar yang berlaku;

- c. memberikan dukungan teknis bagi pelaksanaan Manajemen Risiko Keamanan Informasi dan penerapan Kendali; dan
- d. mengelola pencatatan dan pelaporan Insiden pada sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab atas penyelenggaraan SMKI di lingkungan Unit Kerja masing-masing.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengidentifikasi dan mengklasifikasikan Aset Informasi di lingkungan Unit Kerja;
 - b. melaksanakan Manajemen Risiko Keamanan Informasi atas Aset Informasi yang berada dalam pengelolaannya sesuai dengan kebijakan SMKI;
 - c. menerapkan Kendali yang ditetapkan dalam SoA dan RTL;
 - d. memastikan pegawai dan pihak terkait lainnya mematuhi kebijakan, pedoman, dan prosedur SMKI; dan
 - e. melaporkan Insiden kepada Tim SMKI dan/atau Pusat Data dan Teknologi Informasi sesuai dengan mekanisme penanganan Insiden.

Pasal 9

Inspektorat Utama melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan SMKI di lingkungan Kementerian/BKKBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Perencanaan SMKI

Pasal 10

- (1) Perencanaan SMKI dilakukan melalui tahapan:
 - a. Manajemen Risiko Keamanan Informasi;
 - b. penetapan SoA; dan
 - c. perencanaan sasaran Keamanan Informasi.
- (2) Manajemen Risiko Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Tim SMKI dengan tahapan:
 - a. penetapan pendekatan Manajemen Risiko Keamanan Informasi yang akan digunakan oleh Kementerian/BKKBN;
 - b. identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko Keamanan Informasi untuk menghasilkan analisis Risiko; dan
 - c. penetapan penanganan Risiko Keamanan Informasi yang dituangkan dalam RTL.
- (3) RTL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. deskripsi Risiko Keamanan Informasi;

- b. strategi penanganan Risiko Keamanan Informasi;
 - c. Kendali yang dibutuhkan;
 - d. penanggung jawab;
 - e. jangka waktu pelaksanaan; dan
 - f. indikator keberhasilan.
- (4) Penanganan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diarahkan untuk mengurangi Risiko Keamanan Informasi sampai pada tingkat yang dapat diterima oleh Kementerian/BKKBN, dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama selaku penanggung jawab SMKI menetapkan SoA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan hasil Manajemen Risiko Keamanan Informasi dan RTL.
- (6) SoA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
- a. daftar Kendali yang dipilih;
 - b. tujuan penerapan Kendali;
 - c. status penerapan Kendali; dan
 - d. justifikasi pemilihan atau pengecualian Kendali.
- (7) Tim SMKI menyusun perencanaan sasaran Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan kebijakan SMKI, hasil Manajemen Risiko Keamanan Informasi, dan kebutuhan Keamanan Informasi Kementerian/BKKBN.
- (8) Sasaran Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan secara terukur, terdokumentasi, dan ditinjau secara berkala sesuai kebutuhan.

Bagian Kelima Dukungan Pengoperasian SMKI

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan SMKI, Kementerian/BKKBN menyediakan dukungan berupa:
- a. sumber daya;
 - b. komunikasi dan dokumentasi SMKI; dan
 - c. pengendalian dokumen.
- (2) Dukungan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penyediaan:
- a. anggaran;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. dukungan lainnya yang diperlukan untuk penyelenggaraan SMKI.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memiliki kompetensi di bidang Keamanan Informasi yang memenuhi standar kompetensi paling sedikit berupa:
- a. keamanan infrastruktur teknologi Informasi dan komunikasi; dan
 - b. keamanan aplikasi.

- (4) Untuk memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kementerian/BKKBN melakukan kegiatan paling sedikit berupa:
 - a. pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi keamanan infrastruktur teknologi Informasi dan komunikasi dan keamanan aplikasi; dan
 - b. bimbingan teknis mengenai standar Keamanan Informasi.
- (5) Dukungan komunikasi dan dokumentasi SMKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyampaian komunikasi mengenai pentingnya Keamanan Informasi dan SMKI kepada Pemangku Kepentingan oleh Menteri/Kepala dan/atau Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama; dan
 - b. pengelolaan dan pengendalian dokumentasi SMKI oleh Tim SMKI sesuai dengan prosedur Keamanan Informasi yang berlaku.
- (6) Pengendalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. pengendalian distribusi dokumen sesuai dengan klasifikasi Keamanan Informasi;
 - b. penjaminan bahwa dokumen yang digunakan merupakan dokumen yang valid dan terkini;
 - c. pengaturan penerbitan dan pemutakhiran kebijakan, prosedur, dan pedoman secara terpusat; dan
 - d. penetapan status dokumen yang sudah tidak digunakan sebagai dokumen kedaluwarsa.

Pasal 12

- (1) Pengoperasian SMKI dilakukan melalui tahapan:
 - a. formulasi rencana penanganan Risiko Keamanan Informasi;
 - b. implementasi rencana penanganan Risiko Keamanan Informasi;
 - c. pengendalian perubahan pada tahap operasional; dan
 - d. manajemen Risiko Keamanan Informasi pada tahap operasional.
- (2) Formulasi rencana penanganan Risiko Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup rencana tindakan, sumber daya, tanggung jawab, dan prioritas yang memadai untuk mengelola Risiko Keamanan Informasi.
- (3) Implementasi rencana penanganan Risiko Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Unit Kerja sesuai dengan penetapan dalam RTL dan SoA.
- (4) Pengendalian perubahan pada tahap operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menilai dampak perubahan terhadap Keamanan Informasi dan menetapkan tindakan untuk memitigasi Risiko akibat perubahan tersebut.
- (5) Manajemen Risiko Keamanan Informasi pada tahap operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

d dilakukan secara berkala atau setiap kali terjadi perubahan signifikan pada proses bisnis, teknologi, atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap Keamanan Informasi.

Bagian Keenam
Evaluasi Kinerja SMKI

Pasal 13

- (1) Evaluasi kinerja SMKI dilakukan melalui:
 - a. evaluasi pencapaian sasaran Keamanan Informasi;
 - b. audit internal SMKI; dan
 - c. tinjauan manajemen.
- (2) Evaluasi pencapaian sasaran Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit:
 - a. mengidentifikasi area proses yang memiliki risiko tinggi terhadap keberhasilan pelaksanaan Keamanan Informasi;
 - b. menetapkan indikator kinerja pada setiap area proses;
 - c. memformulasi pelaksanaan Keamanan Informasi dengan mengukur secara kuantitatif kinerja yang diharapkan;
 - d. menganalisis efektivitas pelaksanaan Keamanan Informasi;
 - e. melakukan penanggulangan dan pemulihan Keamanan Informasi; dan
 - f. mendukung dan merealisasikan program audit Keamanan Informasi.
- (3) Audit internal SMKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh unit pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memastikan kesesuaian dan efektivitas penerapan SMKI.
- (4) Tinjauan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama berdasarkan:
 - a. hasil tinjauan manajemen sebelumnya;
 - b. perubahan isu yang berpengaruh terhadap Keamanan Informasi;
 - c. perubahan Pemangku Kepentingan dan kebutuhannya;
 - d. umpan balik kinerja Keamanan Informasi;
 - e. hasil Manajemen Risiko Keamanan Informasi dan status penanganan Risiko Keamanan Informasi; dan
 - f. peluang peningkatan kematangan SMKI.
- (5) Evaluasi kinerja SMKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim SMKI secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketujuh
Perbaikan Berkelanjutan SMKI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi kinerja SMKI, Tim SMKI melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas SMKI.
- (2) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian SMKI, Tim SMKI melakukan:
 - a. peningkatan dan/atau penyesuaian Kendali;
 - b. mitigasi dampak ketidaksesuaian;
 - c. evaluasi efektivitas tindakan koreksi; dan
 - d. pendokumentasian hasil tindak lanjut ketidaksesuaian.

BAB III
PENGENDALIAN SMKI

Pasal 15

- (1) Kendali dikelompokkan dalam kategori:
 - a. kendali organisasi;
 - b. kendali sumber daya manusia;
 - c. kendali fisik; dan
 - d. kendali teknologi.
- (2) Rincian kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri/Kepala.

Pasal 16

- (1) Kementerian/BKKBN melakukan klasifikasi Informasi dan Aset Informasi berdasarkan tingkat Keamanan Informasi yang diperlukan.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. dampak terhadap tugas dan fungsi Kementerian/BKKBN apabila terjadi gangguan terhadap kerahasiaan, keutuhan, atau ketersediaan;
 - b. dampak terhadap perlindungan Data Pribadi dan hak subjek Data Pribadi; dan
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Informasi yang dikecualikan dan keterbukaan Informasi publik.
- (3) Klasifikasi Informasi dan Aset Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi penetapan dan penerapan Kendali.

Pasal 17

- (1) Kementerian/BKKBN wajib mengamankan Informasi nonelektronik dengan tingkat Keamanan Informasi yang setara dengan Informasi elektronik.
- (2) Pengamanan Informasi nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan dokumen fisik, arsip, rekaman analog, dan bentuk nonelektronik lainnya yang memuat Informasi.

- (3) Tata cara pengamanan Informasi nonelektronik ditetapkan oleh Menteri/Kepala.

BAB IV INSIDEN

Pasal 18

- (1) Insiden meliputi setiap kejadian yang berpotensi atau telah mengakibatkan:
 - a. terungkapnya Informasi atau Aset Informasi kepada pihak yang tidak berhak;
 - b. perubahan Informasi atau Aset Informasi secara tidak sah;
 - c. terganggunya ketersediaan atau akses terhadap Informasi atau Aset Informasi; dan/atau
 - d. kegagalan perlindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk peristiwa yang terjadi melalui sistem elektronik dan nonelektronik.

Pasal 19

- (1) Setiap pegawai dan/atau pihak lain yang mengetahui atau patut menduga terjadinya Insiden segera melaporkan kepada pimpinan Unit Kerja dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Unit Kerja menyampaikan laporan Insiden kepada Tim SMKI dan Pusat Data dan Teknologi Informasi paling lambat 1 (satu) hari sejak Insiden diketahui.
- (3) Bentuk dan tata cara pelaporan Insiden ditetapkan oleh Menteri/Kepala.

Pasal 20

- (1) Tim SMKI dan Pusat Data dan Teknologi Informasi melakukan penanganan Insiden sesuai dengan klasifikasi dan tingkat dampak Insiden.
- (2) Penanganan Insiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. penghentian atau pembatasan dampak Insiden;
 - b. pelaksanaan tindakan pemulihan untuk mengembalikan fungsi layanan;
 - c. analisis penyebab Insiden; dan
 - d. penyusunan rekomendasi perbaikan atau peningkatan Kendali.
- (3) Dalam hal Insiden berkaitan dengan Data Pribadi, penanganan Insiden dilakukan dengan mempertimbangkan kewajiban pemberitahuan kepada subjek Data Pribadi dan/atau otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Insiden dengan kategori tertentu yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemdi, Keamanan Informasi, dan kebijakan nasional di bidang keamanan siber dilaporkan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insiden dengan kategori tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan insiden yang:
 - a. tidak dapat ditangani Kementerian/BKKBN; dan
 - b. di luar kewenangan Kementerian/BKKBN.

Pasal 22

- (1) Setiap Insiden harus didokumentasikan dan menjadi bagian dari bahan evaluasi kinerja SMKI dan Manajemen Risiko Keamanan Informasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. penyesuaian RTL;
 - b. pemutakhiran SoA; dan
 - c. penyempurnaan kebijakan, pedoman, dan prosedur SMKI.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Tim SMKI yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri/Kepala ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Tim SMKI berdasarkan Peraturan Menteri/Kepala ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri/Kepala ini mulai berlaku.

Pasal 24

Seluruh kebijakan, dokumen SMKI, SoA, RTL, dan ketentuan lain di lingkungan Kementerian/BKKBN yang disusun sebelum berlakunya Peraturan Menteri/Kepala ini tetap dapat digunakan sampai dengan disesuaikan dokumen SMKI berdasarkan Peraturan Menteri/Kepala ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri/Kepala ini mulai berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri/Kepala ini mulai berlaku, pedoman dan standar operasional prosedur yang disusun sebelum berlakunya Peraturan Menteri/Kepala dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri/Kepala ini.

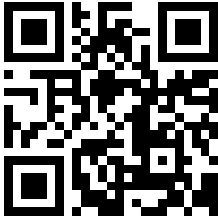
Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri/Kepala ini mulai berlaku, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 17 Tahun 2023 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 913), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri/Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2026

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



WIHAJI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 638

